

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGKAWANG
TAHUN 2020 - 2024



Profesional | Akuntabel | Sinergi | Transparansi | Inovatif

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamaajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Selain hal tersebut diatas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparaturnegara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024, Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta) , berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan Rencana Strategis (Renstra) Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang Tahun 2020-2024 antara lain terdapat pada perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program.

Oleh sebab itu, seluruh pejabat struktural beserta staf di jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Singkawang, 05 Maret 2024
Kepala Lembaga Pemasyarakatan,



[Signature]
Priyo Tri Laksono
NIP. 19780711 200112 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Potensi	7
1.3 Permasalahan	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	10
2.1 Visi dan Misi	10
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	11
2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM	14
2.4 Indikator Kinerja Utama	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	16
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Hukum dan HAM	16
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah	19
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	22
4.1 Target Kinerja	22
4.2 Kerangka Pendanaan	24
BAB V PENUTUP	27

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Unit Pelaksana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang Tahun 2020-2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1.1 Kondisi Umum

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Kota Singkawang berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pembinaan Narapidana/Anak Didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan hubungan sosial kerohanian Narapidana/Anak Didik;
4. Melakukan pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban;
5. Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Kota Singkawang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang terletak di Jalan Tanjung Batu No.33 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang dibagi menjadi 4 (empat) Seksi, yaitu:

A. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas Mengkordinasikan pelaksanaan Tugas ketata usahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif Lembaga Pemasyarakatan, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun Rencana Kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. Mengkoordinasikan penyetoran surat-surat keluar di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan;
3. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar usulan kegiatan dan daftar usulan proyek sebagai bahan penyediaan Dana Kegiatan dan Dana pembangunan;
4. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian dan Keuangan di Lingkungan Lapas Kelas IIB Singkawang;
5. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga di Lingkungan Lapas Kelas IIB Singkawang;

Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan, dan (2) Urusan Umum.

1. Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian

dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam menjalankan tugasnya, Urusan Kepegawaian dan Keuangan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG, dan berikut rekapitulasi data jumlah pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang;
- Melaksanakan mutasi pejabat/pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang;
- Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijasah dan ujian dinas;
- Mengusulkan kebutuhan pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang;
- Melaksanakan kegiatan orientasi CPNS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang;
- Mengajukan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang;
- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan Sistem Surat Masuk-Keluar (Sisumaker Kemenkumham) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang;
- Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM melalui pengusulan peserta E-Learning;
- Memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana kegiatan dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang.
- Melaksanakan penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
- Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang;
- Menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Menyelenggarakan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL);
- Menyediakan Laporan Keuangan dan BMN (Barang Milik Negara);
- Menyiapkan barang-barang penunjang oprasional kantor;
- Menatausahakan Belanja Pegawai.

2. Urusan Umum

Melaksanakan urusan tata persuratan, perlengkapan dan kerumah tanggaan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam menjalankan tugasnya, Urusan Umum telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang;
- Melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN;
- Melakukan Monitoring pembinaan dan pemanfaatan BMN
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
- Melaksanakan penertiban aset negara (BMN).
- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan Sistem Surat Masuk-Keluar (Sisumaker Kemenkumham) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang.

B. Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi, statistic, domentasi, pembinaan mental/rohani dan fisik serta perawatan kesehatan Narapidana/Anak Didik sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya, Seksi Bimbingan

Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;
2. Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;

Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu: (1) Subseksi Registrasi Dan Bimbingan Kemasyarakatan, (2) Subseksi Perawatan Napi/Anak Didik dan (3) Subseksi Kegiatan Kerja.

1. Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan dan membuat pendataan, statistic, dokumentasi sidik jari, serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pelepasan Napi/Anak Didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya, Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Memutasikan dan Membukukan Data Tahanan ke buku register Narapidana;
- Menyusun Laporan Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan melalui SDP dan manual;
- Menerima, memeriksa, mencatat berkas registrasi Warga Binaan Pemasyarakatan melalui SDP;
- Membuat kelengkapan pemasyarakatan administrasi registrasi dan intergrasi (Pelaksanaan CB, CMB, PB, Asimilasi, dan Asimilasi dirumah);
- Mengeluarkan surat ijin luar biasa berdasarkan hasil sidang TPP bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk menjenguk keluarga inti yang sakit ataupun meninggal;
- Melaksanakan administrasi layanan kunjungan;
- Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Merah Putih terkait Asimilasi;
- Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan terkait Asimilasi di Rumah;
- Melaksanakan Sidang TPP;
- Melaksanakan pembinaan keagamaan terkait ibadah rutin dan perayaan hari besar keagamaan.

2. Subseksi Perawatan Napi/Anak Didik

Sub Seksi Perawatan Napi/Anak Didik mempunyai tugas Melaksanakan pelayanan kesehatan /perawatan dan penyediaan pakaian dan makanan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan Narapidana dan Anak Didik. Dalam menjalankan tugasnya, Sub Seksi Perawatan Napi / Anak Didik telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang;
- Melaksanakan layanan perawatan kesehatan Pegawai dan WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang;
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang telah menerima Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan/Minuman (Jasa Boga) dari Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Singkawang berlaku hingga tahun 2024;
- Telah Mendapatkan Izin Klinik hingga tahun 2024;
- Telah menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Abdul Aziz berkaitan dengan ruangan khusus warga binaan pemasyarakatan;
- Telah menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan berkaitan dengan penanganan dan obat-obatan untuk klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang;
- Melaksanakan penyuluhan tentang penyakit menular kepada Warga Binaan

Pemasyarakatan;

- Melaksanakan kontrol pemeriksaan kesehatan ke Blok Hunian secara rutin;
- Pemenuhan peralatan mandi untuk Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Melakukan screening kesehatan terhadap Tahanan baru;
- Pemberian Vitamin dan Masker kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Penyemprotan disinfektan secara rutin

3. Subseksi Kegiatan Kerja

Subseksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas Melaksanakan pemberian bimbingan kerja dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja serta mengelola hasil kerja dari pada Narapidana/Anak Didik di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya, Subseksi Kegiatan Kerja telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Telah menjalin kerjasama dengan pihak Lembaga Latihan Kerja (LLK) untuk melaksanakan pelatihan kerja;
- Telah menjalin kerjasama dengan Yayasan Angkasa Bintang untuk melaksanakan pelatihan refleksi;
- Telah menjalin kerjasama dengan Kemendikbud untuk melaksanakan ujian paket;
- Melakukan pengembangan lahan untuk dijadikan lahan pertanian sayur sawi kailan;
- Melaksanakan kegiatan kerja berupa pencucian kendaraan bermotor;
- Melaksanakan kegiatan kerja berupa Pembuatan replika kotak sembahyang kubur;
- Melaksanakan kegiatan kerja berupa Pembuatan dan Pelatihan seni barongsai;
- Melaksanakan kegiatan kerja berupa Pembuatan Laporan hasil kerja ke Aplikasi Laporan Kerja dan Produksi (LKKP).

C. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas Mengkoordinasikan kegiatan Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Seksi Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Subseksi Keamanan, dan (2) Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib.

1. Subseksi Keamanan

Subseksi Keamanan mempunyai tugas Menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, mengatur/membuat jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan pengamanan jaga sesuai peraturan dan petunjuk yang berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya, Sub Seksi Keamanan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Melaksanakan tugas pengeledahan kamar hunian secara rutin;
- Membuat Berita Acara Pengeledahan kamar hunian;
- Menyita dan Memusnahkan Barang terlarang hasil pengeledahan;
- Mengatur Jadwal Piket Pengamanan;
- Membuat Surat Perintah Pengawasan;
- Melaksanakan pemeliharaan dan pengecekan sarana dan prasarana pengamanan;
- Penyediaan dan Pengontrolan Buku Laporan Jaga;
- Melakukan pengusulan pembuatan Kartu Tanda Anggota kepada pihak Kepolisian.
- Membuat usulan perpanjangan Kartu Izin Penguasaan pinjam pakai senjata api

2. Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas Membuat laporan berita acara dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam menjalankan tugasnya, Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Menyusun Laporan berkala dibidang keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
- Menghimpun Buku laporan harian tugas jaga;
- Pembuatan Resume Penjagaan secara rutin;
- Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan terhadap pelanggaran Tata tertib;
- Pembuatan Laporan Bulanan berkaitan dengan Sarana dan Prasarana, pelaksanaan izin luar biasa bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, hasil penggeledahan, serta pelanggaran tata tertib;
- Menginput SK.Register F pada SDP berdasarkan hasil sidang TPP;
- Menginput Laporan Sarana dan Prasarana Keamanan pada SDP.

D. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan pengamanan dan ketertiban sesuai jadwal jaga tugas agar tercapai keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya, Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik;
- Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik;
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan;
- Melakukan penggeledahan badan, kamar, blok hunian warga binaan pemasyarakatan;
- Pengontrolan kebersihan dan kerapian blok hunian warga binaan pemasyarakatan;
- Mengatur penempatan kamar warga binaan pemasyarakatan berdasarkan kasus, rentang usia, jenis kelamin, dan masa tahanan;
- Menindak Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib;
- Melakukan isolasi terhadap tahanan baru;
- Melakukan koordinasi dengan regu jaga.

12 Potensi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Berikut potensi yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang :

A. SUB BAGIAN TATA USAHA

- ✓ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA);
- ✓ Memiliki 84 pegawai dan 3 diantaranya merupakan pejabat fungsional tertentu (JFT) sesuai dengan bidang kompetensi;
- ✓ Layanan sistem administrasi persuratan telah menggunakan aplikasi SISUMAKER;
- ✓ Layanan sistem kepegawaian telah terintegrasi melalui aplikasi SIMPEG;
- ✓ Penggunaan aplikasi E-Performance, SMART, dan E-Monev dalam pengukuran kinerja satuan kerja.

B. SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA

- ✓ Menggunakan sistem online dalam percepatan Layanan Integrasi (PB, SB, CMB dan Asimilasi) dan Layanan Remisi;
- ✓ Memiliki kebijakan pemerataan jumlah hunian baik dalam wilayah maupun antar wilayah serta pemisahan yang disesuaikan dengan tingkat resiko pidana terutama narapidana highrisk dalam menyelesaikan masalah kelebihan kapasitas;

- ✓ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang telah menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) melalui SMS GATEWAY Pemasyarakatan.
- ✓ Memiliki Lahan yang luas dan cocok untuk berkebun dan bertani;
- ✓ Layanan pengaduan terpadu satu pintu dan juga bisa melalui website serta berbagai media social Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang;
- ✓ Memiliki hubungan baik dengan Instansi Pemerintah terkait berbagai Pelatihan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

C. SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB

- ✓ Telah menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) melalui SMS GATEWAY Pemasyarakatan;
- ✓ Pendaftaran Kunjungan dan Penitipan Barang sudah menggunakan IT dan terhubung ke SDP;
- ✓ Adanya Duta Layanan yang diperintahkan untuk memudahkan pelayanan;
- ✓ Adanya Tim Satopsatnal (Satuan Operasi Kepatuhan Internal Pemasyarakatan).

D. KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

- ✓ Telah menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) melalui SMS GATEWAY Pemasyarakatan;
- ✓ Kegiatan dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang sudah terpantau oleh CCTV;

13 Permasalahan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang mengalami beberapa kendala / permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang, antara lain:

A. SUB BAGIAN TATA USAHA

- ✓ Minimnya sarana dan prasarana yang focus untuk menunjang program kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan arah kebijakan dalam rencana strategis;
- ✓ Minimnya Anggaran operasional kantor.

B. SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA

- ✓ Over staying tahanan;
- ✓ Tidak adanya petugas Pembina kerohanian yang bersertifikasi;
- ✓ Tidak adanya petugas Pembina Jasmani yang terlatih;
- ✓ Tidak adanya ruangan khusus Penasihat Hukum;
- ✓ Lamanya Berita Acara dari Pihak Kejaksaan;
- ✓ Minimnya pelatihan bagi Pegawai;
- ✓ Belum optimalnya pelatihan dan pendidikan kemandirian kerja Warga Binaan Pemasyarakatan;
- ✓ Terbatasnya sarana penunjang untuk Melaksanakan Pelatihan Kerja;
- ✓ Belum optimal permintaan pasar akan hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan;
- ✓ Kurang berminatnya Warga Binaan Pemasyarakatan dalam mengikuti Pelatihan yang disediakan;
- ✓ Tidak adanya ruangan Isolasi khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki penyakit menular;
- ✓ Tidak adanya ruangan khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan penyandang Disabilitas;
- ✓ Tidak adanya Dokter dan Ahli Gizi di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang;
- ✓ Tidak adanya mobil Ambulance;
- ✓ Minimnya sarana dan prasarana untuk menyimpan peralatan medis dan obat-obatan (Lemari dan Gudang);

- ✓ Tidak semua Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki BPJS.

C. SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB

- ✓ Tidak adanya sarana penunjang keamanan berupa *X-Ray* dan *Body Scanner*;
- ✓ Tidak adanya prasarana berupa Gudang Hasil Razia;
- ✓ Kurang memadainya prasarana tempat penyimpanan alat keamanan sehingga dibutuhkan penambahan ukuran gudang senjata;
- ✓ Kurangnya sarana penunjang keamanan berupa CCTV disekitar benteng dan *Handy Talky* (HT);
- ✓ Pagar pembatas antar Lingkungan tidak sesuai standar;
- ✓ Sudah tidak berfungsinya Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- ✓ Minimnya Pelatihan Bagi Petugas Keamanan.

D. KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

- ✓ Jumlah Petugas yang masih sedikit dan tidak seimbang dengan jumlah penghuni;
- ✓ Jumlah Penghuni melebihi daya tampung maksimal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang;
- ✓ Minimnya pelatihan bagi petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang;
- ✓ Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang yang kurang.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

A. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8

dengan uraian sebagai berikut :

- **Misi ke-6 :**
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Dukungan Kementerian Hukum
- **Misi ke-7 :**
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- **Misi ke-8 :**
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. **Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**
2. **Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas**
3. **Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.**
4. **Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan**
5. **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.**
6. **Melaksanakan peningkatan kesadaan hukum masyarakat**
7. **kut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan**

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

A. Tujuan

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah :

1. **Misi 1: Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**, bertujuan untuk:
 - Mencegah terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan
 - Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis
 - Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. **Misi 2: Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas**, bertujuan untuk:
 - Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. **Misi 3: Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya**, bertujuan untuk:
 - Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual
 - Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha.
 - Terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
 - Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. **Misi 4: Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk:**
 - Terlindunginya hak asasi manusia.
5. **Misi 5: Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk:**
 - Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten
 - Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM
6. **Misi 6: Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk:**
 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
7. **Misi 7: Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk:**
 - Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
 - Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan

B. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder*, *internal business*, *learning and growth* dan *budget discipline*.



Gambar 2.1

Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO.	PELAKSANAAN MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) • memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	<ul style="list-style-type: none"> • memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) • ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)
4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)
5.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8) • membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11)

Tabel 2.1

Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.4 Indikator Kinerja Utama

- A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 - a. Sasaran Kegiatan
 - 1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang.
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 - 1. Jumlah Layanan Perkantoran
 - 2. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu
 - 3. Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan
 - 4. Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan
 - 5. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu.
- B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
 - a. Sasaran Kegiatan
 - 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas
 - 2. Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 - 1. Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian
 - 2. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai Standar
 - 3. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Standar
 - 4. Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah
 - 5. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi
 - 6. Persentase Kepatuhan dan Displin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana Anak Pelaku Gangguan Kamtib
 - 7. Persentase Narapidana Risiko Tinggi yang berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
 - 8. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib secara tuntas
 - 9. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar
 - 10. Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Posistif (berhasil sembuh)
 - 11. Pesentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan
 - 12. Pesentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif
 - 13. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020-2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	Ditjen AHU Ditjen PAS
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	Ditjen HAM BPSDM
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan	

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
		hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
		LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	
Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) 	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Kekayaan Intelektual

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

3.2 Arah Kebijakan dan Strategis

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat UPT, maka arah kebijakan dan strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Barat. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Barat yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan reviu terhadap Penyusunan SOP Pelayanan sesuai dengan pelaksanaan standar pelayanan Melaksanakan inovasi pelayanan serta memperbaiki sarana layanan terpadu/terintegrasi Pemanfaatan teknologi Informasi dalam setiap layanan internal serta eksternal Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan dan pendampingan pembangunan ZI Pemenuhan sarana prasarana melalui pembangunan fisik untuk pengguna layanan internal dan eksternal
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Evaluasi data kinerja dilakukan secara berkala

2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> Menekankan pada UPT Pemasarakatan untuk melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan dalam jangka waktu minimal 1 bulan sekali Segera memberikan tanggapan dan jawaban kepada pihak pemohon informasi dan pelapor dengan target pembatasan waktu Menginformasikan kontak terhadap adanya layanan informasi dan layanan pengaduan
2	Terlaksananya supervisi Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan di wilayah	Prosentase UPT Pemasarakatan yang di supervisi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap UPT Pemasarakatan sehingga dapat memaksimalkan pemantauan dan pengawasan berdasarkan perkembangan sejak awal Melaksanakan sosialisasi-sosialisasi terhadap UPT Pemasarakatan tentang adanya peraturan-peraturan baru, sehingga dapat dilihat perkembangan pelaksanaannya di UPT.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
			3. Melaksanakan Kegiatan Razia/ Penggeledahan dan Tes Urine pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, bekerjasama dengan Kepolisian dan BNNK/ BNNP.
3	Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap UPT menetapkan one prison one produk sebagai produk unggulan 2. Koordinasi dengan instansi mitra kerjasama terkait latihan keterampilan (kerjasama dengan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPRRRI) 3. Bekerjasama dengan para stakeholder dalam meningkatkan keterampilan Narapidana 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan
4	Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian terhadap narapidana dengan meningkatkan peran serta wali pemasyarakatan secara maksimal. 2. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan sejak awal bagi narapidana berdasarkan penilaian kategori yang telah ditetapkan
5	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Formal (Kejar Paket) 2. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kementerian Agama baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Non Formal (kerohanian) 3. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan keterampilan Anak 4. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kepolisian, BNNK/ BNNP terkait dengan pendidikan/ penyuluhan Sadar Hukum dan bahaya Narkoba 5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang	Jumlah Layanan Perkantoran	85	85	85	85	85
	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu	85	85	85	85	85
	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	85	85	85	85	85
	Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan	85	85	85	85	85
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	85	85	85	85	85

B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument	85%	86%	86%	87%	90%
	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai Standar	85%	90%	91%	92%	92%

	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah	80%	85%	85%	87%	87%
	Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi	95%	95%	95%	96%	96%
	Persentase Kepatuhan dan Displin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana Anak Pelaku	85%	85%	85%	85%	85%
	Persentase Narapidana Risiko Tinggi yang berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	40%	40%	50%	50%	60%
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib secara tuntas.	85%	85%	85%	85%	85%
	Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	85%	85%	85%	85%	85%
	Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	50%	50%	55%	50%	60%
Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan	85%	85%	85%	90%	90%
	Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif	35%	45%	55%	55%	60%
	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi	5%	5%	5%	5%	5%

4.2 Kerangka Pendanaan

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singkawang	Jumlah Layanan Perkantoran	5.338.130.000	5.839.809.000	6.423.790.000	7.066.169.000	7.772.785.000
	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu					
	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan					
	Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan					
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu					

B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian.	3.334.393.000	3.745.925.000	4.120.517.000	4.532.568.000	4.985.825.000

	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai Standar					
	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Standar					
	Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah					
	Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi					
	Persentase Kepatuhan dan Displin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana Anak Pelaku Gangguan Kamtib					
	Persentase Narapidana Risiko Tinggi yang berubah Perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin					
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib secara tuntas.					
	Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar					
	Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Posistif (berhasil sembuh)					

Terwujudnya Produktifitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang berdaya guna	Pesentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan					
	Pesentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif.					
	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi					

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang Tahun 2020-2024 juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang..

Akhir kata dengan telah tersusunnya Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang Tahun 2020-2024, diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman bagi semua pihak dan mampu mendorong serta mendukung pencapaian visi dan misi Presiden.

Singkawang, 05 Maret 2021

Kepala Lembaga Pemasyarakatan,



Muhammad Yan

19760408 199803 1 001